

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Harta Bersama” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, alamat di Kota Bandung, semula Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 36 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, pendidikan SLTA, alamat Kota Bandung, dalam perkara *a quo* menguasai kepada Hermawan, S.H., Dedy Rosdiana, S.H., dan Hangke Kaniwulan, S.H., para Advokat/pengacara pada KANTOR HUKUM HERMAWAN, S.H., & REKAN , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 1 Mei 2018, semula Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2302/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 27 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan 18 *Rabi’ul Awal* 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan sebidang tanah seluas 71 m² (tujuh puluh satu meter persegi) dan bangunan rumah 2 lantai di atasnya, yang terletak di Kota Bandung dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4320, dengan batas-batas ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah xxx dan xxx;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah xxx dan xxx;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah xxx;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah xxx;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 di atas untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat, setelah dikurangi hutang kepada xxx yang pada saat itu dihitung sejumlah Rp 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada xxx yang pada saat itu dihitung sejumlah Rp 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa angsuran ke PT Bank xxx sebanyak 37 bulan x Rp 1.200.000,00 tiap bulannya;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat setelah dikurangi hutang-hutang bersama kepada pihak ketiga tersebut pada angka 3, jika tidak dapat dibagi secara riil harta bersama tersebut dijual secara lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian setelah dikurangi hutang-hutang kepada pihak ketiga tersebut diserahkan kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan lain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal tersebut di atas,

selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 02 Januari 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 02 Januari 2019 dan terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Klas IA Nomor 2302/Pdt.G/2018/PA-Badg. Tanggal 17 Januari 2019;

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 21 Desember 2018 dan kepada Penggugat/Terbanding telah diberitahukan pula untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 02 Januari 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melaksanakan memeriksa berkas pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan akta *inzage* yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama tersebut, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan memeriksa berkas sebagaimana surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 17 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 Januari 2019 dengan Register Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A/0498/Hk.05/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang dikirimkan bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu *Dra. Athiroh Muchtar, S.H., M.H.*, hakim Pengadilan Agama tersebut sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan yang dibuat mediator tersebut tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 ayat (1) HIR, *jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016, oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding, pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama yang telah menetapkan obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 71 m² dan bangunan rumah 2 lantai di atasnya yang terletak di

jalan Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4320 dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan rumah xxx dan xxx, sebelah selatan berbatasan dengan tanah xxx dan xxx, sebelah timur berbatasan dengan tanah xxx dan sebelah barat berbatasan dengan tanah xxx (*vide* amar putusan angka 2);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama *a quo* dimana Penggugat dan Tergugat disamping memiliki harta bersama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan angka 2, Penggugat dan Tergugat terbukti memiliki hutang-hutang bersama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama yang menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat, setelah dikurangi hutang kepada xxx yang pada saat itu dihitung sejumlah Rp 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Asep Busyaeri yang pada saat itu dihitung sejumlah Rp 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa angsuran ke PT Bank xxx sebanyak 37 bulan x Rp 1.200.000,00 tiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa obyek gugatan *a quo* meskipun telah ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut, setelah dikurangi hutang-hutang bersama, akan tetapi oleh karena obyek gugatan tersebut sekarang masih dijadikan agunan (hak tanggungan) hutang pada PT Bank xxx dan bukti kepemilikan obyek sengketa (sertifikat Hak Milik) dijadikan agunan (*vide* duplik tertulis Tergugat tanggal 26 April 2018 angka 3 huruf d), sehingga status obyek sengketa sudah tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak, karena masih tergantung apakah hutang pada Bank tersebut dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan (SHM) telah diserahkan kembali oleh Bank kepada para pihak, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya (*prematuur*) untuk dibagikan kepada para pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet*

Ontvanklijke Verklaard), hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2302/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 27 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan *18 Rabi'ul Awal* 1440 *Hijriya*, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2302/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 27 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan *18 Rabi'ul Awal* 1440 *Hijriyah*,

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijk Verklaard*).
 2. Membebaskan Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp1.446.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan 29 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., tanggal 30 Januari 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Undang Ependi, S.Ag.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,
Ttd.
Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
Ttd. Ttd.
Drs. H. Kuswandi, M.H. **Drs. Jasiruddin, S.H., MSI.**
Panitera Pengganti,
Ttd.
Undang Ependi, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp.139.000,00
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).